



MENGUATKAN IKATAN: MEMAHAMI HUBUNGAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA

Putri Amalia^{1*}, Lilik Andaryuni²

^{1,2}Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris,
Samarinda, Indonesia
ptriamalia13@gmail.com^{1*}, lilikandaryuni@yahoo.com²

Naskah diterima: 20 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 6 Desember 2024



Abstract

This research aims to explore the dynamics of husband-wife relationships within Islamic family structures, focusing on both sociological and psychological perspectives. Utilizing a literature review methodology, a total of 17 scholarly articles published between 2004 and 2023 were analyzed to understand the factors influencing family relationships. The analysis techniques involved systematic selection, evaluation, and synthesis of relevant literature. The findings reveal that a harmonious husband-wife relationship is crucial for overall family well-being, highlighting the impact of emotional bonds and communication patterns. A harmonious relationship between husband and wife is identified as the key to the overall well-being of the family. Good interactions and healthy communication patterns enhance the quality of the relationship. Research has found that factors such as social pressure, individual differences, and changing times can affect the quality of the husband-wife relationship. From a sociological perspective, the husband-wife relationship is seen as part of a larger social structure. Additionally, the study provides recommendations for enhancing relationship quality in Islamic family contexts.

Keywords: Family Relationships, Marriage in Islam, Husband-Wife Dynamics

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris
Email: ptriamalia13@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan akad, yang menandakan pengalihan wewenang antara wali calon pengantin wanita dan calon pengantin pria (Malisi, 2022). Proses membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berlandaskan pada ketaatan kepada Tuhan YME. Harapannya adalah bahwa kasih sayang yang sama akan menciptakan suasana rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Setiap individu memiliki hak intrinsik untuk bereproduksi dalam institusi formal pernikahan, yang mengharuskan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan tradisi budaya dan keyakinan agama mereka yang beragam.

Keluarga merupakan entitas sosial fundamental yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi organisasi dan dinamika struktur masyarakat. Sebagai komponen paling dasar dalam kerangka sosial, unit keluarga dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: keluarga inti, yang terdiri dari orangtua, dan keturunan, dan keluarga besar (Goode, 2004). Dalam konteks Islam, keluarga tidak berfungsi sebagai entitas sosial tetapi juga sebagai institusi religius yang mendasarkan hubungan-hubungannya pada ajaran-ajaran Alquran dan Hadis. Keluarga dalam Islam dianggap sebagai mikrokosmos dari masyarakat ideal yang harus menegakkan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Keluarga inti menunjukkan kerangka struktural yang pasti. Dinamika interpersonal dalam unit keluarga terjadi secara erat, didasarkan pada hubungan emosional dan kekerabatan yang mendalam. Dalam konteks ini, tokoh orang tua mengambil peran pengawas dan inspirator, mendelegasikan akuntabilitas sosial baik dalam lingkup keluarga maupun kerangka sosial yang lebih luas (Manuputty, 2022).

Hubungan suami-isteri adalah salah satu aspek sentral dalam struktur keluarga Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sebuah kontrak sosial, tetapi juga ikatan spiritual yang memiliki hak dan tanggung jawab yang jelas di antara pasangan. Dinamika hubungan ini, termasuk bagaimana pasangan saling berinteraksi, mengelola konflik, dan mengembangkan kasih sayang, sangat penting untuk kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Namun, dalam praktiknya, banyak keluarga menghadapi tantangan dalam mempertahankan hubungan yang harmonis. Faktor-faktor seperti perbedaan individu, tekanan sosial, dan perubahan zaman dapat mempengaruhi kualitas hubungan suami-isteri. Di sisi lain, pemahaman sosiologis dan psikologis tentang hubungan dalam keluarga dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini.

Dari perspektif sosiologi, hubungan dalam keluarga Islam dapat dilihat melalui lensa struktur sosial dan fungsi-fungsi sosial yang diemban oleh keluarga. Menurut perspektif ini, keluarga berfungsi sebagai institusi yang tidak hanya mendidik anggotanya tetapi juga sebagai agen sosialisasi yang penting. Ada perbedaan antara struktur keluarga yang dicirikan oleh kekerabatan, yang menggarisbawahi pentingnya koneksi genetik, dicontohkan oleh hubungan antara individu dan nenek moyangnya, sering dianggap lebih konsekuensial daripada ikatan dengan pasangan. Sebaliknya, konfigurasi keluarga yang didasarkan pada prinsip-prinsip suami-istri memprioritaskan hubungan perkawinan, di mana hubungan antara pasangan dianggap lebih penting dibandingkan dengan afiliasi dengan orang tua seseorang. Sementara itu, dari perspektif psikologi, hubungan keluarga dan suami-isteri dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional dan komunikasi. Teori-teori psikologis, seperti teori attachment dan komunikasi interpersonal, dapat menjelaskan bagaimana hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang dapat dikembangkan dalam konteks keluarga Islam. Ikatan emosional antara seorang anak dan induknya berfungsi sebagai pengasuh serta pemenuh kebutuhan anak. Kualitas hubungan dan pola komunikasi yang dibangun dengan anak sangat berpengaruh, sehingga keluarga atau orang tua memiliki fungsi penting (Anonim, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan keluarga dan suami-isteri dari kedua perspektif ini, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika hubungan dalam keluarga Islam. Dengan mengevaluasi literatur yang ada dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi hubungan keluarga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas hubungan keluarga dan suami-isteri dalam konteks Islami.

II. METODE PENELITIAN

Investigasi saat ini menggunakan metodologi tinjauan literatur dengan memeriksa artikel ilmiah yang berkaitan dengan dinamika keluarga dan perkawinan. Sebanyak 17 artikel ilmiah

digunakan dalam analisis ini. Artikel terpilih, yang mencakup tahun 2004 hingga 2023, bersumber dari database Google Scholar, yang secara khusus diakses melalui situs web www.google.com, yang mencakup publikasi nasional dan internasional. Tahapan yang terlibat dalam metode tinjauan literatur terdiri dari pemilihan awal topik untuk ditinjau, identifikasi dan pemilihan artikel yang sesuai atau relevan, pelaksanaan analisis dan sintesis literatur, dan organisasi sistematis naskah ulasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan dalam Keluarga Perspektif Sosiologi dan Psikologi

1. Definisi

Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk menunjukkan keluarga adalah "*ahlun*." Selain itu, ada sebutan tambahan seperti "*aali*," "*ashirah*," dan "*qurbaa*," yang semuanya menyampaikan konsep keluarga. Istilah "*ahlun*" berasal dari akar kata "*ahila*," yang menandakan kebahagiaan, kasih sayang, atau persahabatan. Dalam pandangan Islam, keluarga dianggap sebagai sebuah unit yang terbentuk melalui hubungan yang diikat oleh akad nikah sesuai dengan ajaran Islam. Ikatan pernikahan ini bertujuan agar anak dan keturunan yang lahir dari pasangan tersebut diakui secara sah dalam hukum agama (Hamat, 2019). UNESCO mendefinisikan keluarga sebagai lembaga biososial yang terdiri dari minimal dua individu, khususnya secara khusus, individu dari kedua jenis kelamin, yang tidak terkait secara genetik tetapi disatukan melalui institusi pernikahan, terlepas dari apakah mereka memiliki keturunan atau tidak. Struktur keluarga beroperasi untuk memenuhi persyaratan fisik dan spiritual, mencakup hasrat seksual juga.

Unit keluarga berfungsi sebagai landasan fundamental pembangunan nasional. Ini mewakili lingkungan utama yang secara signifikan berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan "pengasuhan, kasih sayang, dan pengasuhan." Keluarga berfungsi sebagai titik fokus untuk pertumbuhan, perkembangan, dan ekspresi potensi yang melekat pada setiap anggota keluarga (Jannah, 2018).

Keluarga adalah unit paling mendasar dalam struktur masyarakat. Sebagai kolektif yang kompak, unit keluarga dapat dikategorikan menjadi dua klasifikasi yang berbeda, yaitu: (Ch, 2008)

- a. Unit keluarga inti terdiri dari struktur keluarga kecil yang mencakup pasangan dan keturunannya.
- b. Keluarga besar terdiri dari jaringan besar hubungan darah yang mencakup orang tua, keturunan, kakek-nenek, paman, bibi, dan berbagai kerabat lainnya, menggarisbawahi gagasan ikatan kekerabatan.

Keluarga dalam Islam dimulai dengan pelaksanaan ibadah yakni pernikahan. Menurut yurisprudensi Islam, pernikahan merupakan perjanjian yang kuat (*miitsaqon gholiidhon*) yang bertujuan untuk memenuhi perintah-perintah ilahi Allah SWT dan dianggap sebagai tindakan pengabdian. Tujuan menyeluruh institusi perkawinan berfungsi untuk menumbuhkan lingkungan domestik yang ditandai dengan ketenangan, kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih sayang. Keabsahan pernikahan tergantung pada kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, sebagaimana diartikulasikan pada Pasal 2 (1) UU No. 1/1974.

Sedangkan pada UU No. 1/1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa (pasal 1) "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (pasal 2) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Akibatnya, kerangka keluarga yang ideal, sebagaimana digambarkan oleh Alquran, diilustrasikan dalam QR.Ar-rum (30) : 21, yang menyatakan:

ثَن ثِي فَي فَي قِي كَا كَل كَم كِي كِي لِم لِي لِي مَا مَم نَر نَز نَم نَن ٢١

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*"

Kedudukan keluarga dalam Islam sangat tinggi dan memiliki derajat yang mulia, sehingga wajar jika keluarga dianggap sebagai aset berharga bagi keberadaan manusia (Komaruddin, 2020). Allah menegaskan kembali gagasan diartikulasikan pada QS At-Tahrim (66): 6, yang menyatakan:

حَ خَج نَم سَج سَد سَخ سَه صَح صَح صَم صَح صَح صَح صَح ظَه عَج عَم عَج غَم فَج فَج ٦

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"*.

Esensi fundamental keluarga dalam Islam secara intrinsik terkait dengan tujuan (*maqashid al-syari'ah*), yang memprioritaskan perlindungan keturunan sebagai elemen penting dharuriyyat, yang bertujuan untuk mempromosikan kebenaran dan mencegah kejahatan. Intinya, penerapan *maqashid al-syari'ah (hifdz al-nasl)* dalam kerangka kehidupan keluarga Islam mewakili lokus di mana hukum Islam mencapai relevansinya.

2. Konsep Keluarga dalam Islam

Konsep-konsep yang tercantum dalam Alquran: (Tamam, 2018)

a. Persekutuan ada secara kolaboratif antara berdua.

Dalam beberapa bagian Alquran, Ilahi menegaskan bahwa semua entitas diciptakan berpasangan, seperti yang diartikulasikan pada QS_Az_Zariyat (51): 49, Yasin (36): 36, dan Ash_Syura (42): 11. Bagian-bagian ini menjelaskan bahwa semua bentuk kehidupan, yang meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan, dibentuk dengan rekan-rekan mereka yang sesuai. Hal ini secara implisit mendukung gagasan bahwa keberadaan pasangan dianggap *sunnatullah* (fitrah atau norma alam).

b. Hubungan yang diamanatkan untuk didirikan dalam batas-batas persatuan perkawinan.

Individu didorong untuk mencari belahan jiwa atau pasangan sesuai dengan parameter yang digambarkan oleh Syariah, khususnya melalui institusi pernikahan yang disucikan. Pedoman dan perintah mengenai pelaksanaan perkawinan secara eksplisit diartikulasikan dalam QS.An-Nur (24): 32.

c. Tujuan mendasar dari persatuan perkawinan adalah untuk mencapai (kasih sayang), baik dari pasangan maupun dari Ilahi, pada akhirnya bercita-cita untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup.

Pada intinya, doktrin Islam secara sistematis mengakui prioritas monogami sementara secara bersamaan tidak secara tegas melarang poligami. Islam, bagaimanapun, menonjolkan model awal pernikahan (monogami) karena kedekatannya dengan keadilan dan kemakmuran secara keseluruhan.

d. Struktur Kekkerabatan dalam konteks struktur keluarga Islam digambarkan sebagai paradigma kekerabatan bilateral. Unit keluarga Islam menganut model kekerabatan bilateral, di mana hubungan dibangun berdasarkan garis keturunan kedua nenek moyang, yaitu ayah dan ibu. Kesimpulan ini dapat diambil dari berbagai bagian dalam Alquran, termasuk QS. An-Nisa (4): 22-24. Pada dasarnya ditujukan kepada wanita yang dilarang masuk ke dalam aliansi perkawinan.

e. Hubungan antara kemitraan pasangan dikonseptualisasikan sebagai hubungan saling melindungi dan saling melengkapi.

Keluarga merupakan komponen integral dari masyarakat, muncul dan berkembang di dalamnya, dan secara progresif akan menyesuaikan karakteristik tersebut sejalan dengan proses pematangan. Menurut MacIver dan Page, karakteristik menyeluruh keluarga meliputi: pertama, hubungan perkawinan; kedua, bentuk perkawinan atau struktur kelembagaan yang sengaja dibentuk dan dilestarikan; ketiga, sistem nomenklatur yang mencakup silsilah; keempat, ketentuan ekonomi ditentukan oleh anggota kelompok yang berkaitan dengan kapasitas untuk melahirkan dan memelihara keturunan; dan kelima, sebagai domisili bersama, di mana rumah atau rumah tangga secara intrinsik terkait dengan unit keluarga (Rustina, 2020). Karakteristik lain yang dimiliki keluarga meliputi:

1. Kohesi keluarga merupakan bentuk organisasi yang paling ada di mana-mana di antara berbagai modalitas penataan sosial. Hampir setiap kondisi manusia memerlukan afiliasi dengan beberapa unit keluarga.
2. Landasan emosional, didasarkan pada dorongan mendalam yang melekat pada karakteristik manusia organik, seperti pernikahan, tanggung jawab ayah, kesetiaan ibu, dan pengasuhan orang tua.

3. Dampak perkembangan, ia berfungsi sebagai lingkungan sosial primordial untuk semua bentuk kehidupan maju, termasuk Homo sapiens, dan memberikan pengaruh perkembangan yang paling signifikan pada kesadaran hidup dari mana ia berasal.
4. Terbatas dalam skala, Unit keluarga adalah kumpulan kompak, dibatasi oleh kendala biologis yang tidak dapat bertahan tanpa membahayakan identitasnya. Akibatnya, keluarga mewakili unit ini merupakan komponen paling mendasar dari semua organisasi formal dalam arsitektur sosial, terutama di masyarakat maju di mana organisasi keluarga secara jelas digambarkan dari ikatan kekerabatan.
5. Kewajiban anggota dan keluarga terhadap tuntutan yang lebih besar dan lebih berkelanjutan daripada yang biasanya diamati dalam asosiasi lain.
6. Peraturan sosial, ini terutama diperkuat oleh adanya tabu sosial dan ketentuan hukum yang secara kaku menggambarkan parameter mereka.
7. Inti dari daya tahan dan kontinuitasnya, sebagai sebuah institusi, keluarga dengan demikian permanen dan universal; sebaliknya, sebagai asosiasi, itu adalah yang paling fana dan mudah dibentuk dari semua organisasi penting dalam masyarakat.

3. Peran Keluarga

Keluarga mengambil peran penting dalam sosialisasi anak-anak, di mana norma-norma dan standar etika yang lazim dalam masyarakat dan budayanya ditransmisikan dari orang tua ke keturunan lintas generasi, sesuai dengan evolusi masyarakat. Selain itu, keluarga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang mengharuskan penanaman awal pendidikan moral pada setiap individu. Di luar kerangka pendidikan formal, moralitas individu berfungsi sebagai indikator penting keberhasilan perkembangan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peran penting dan secara signifikan berdampak pada sikap dan kapasitas intelektual generasi muda, yang merupakan pewaris bangsa. Dalam kerangka ini, keluarga sekali lagi mengambil ini memainkan berperan krusial dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai dimensi pembangunan nasional saling memperkuat, termasuk sumber daya manusia. Lintasan pembangunan negara menunjukkan bahwa populasi mewakili sumber daya manusia yang mendasari dan efektif untuk kemajuan nasional. Peran keluarga sebagai kultivator karakter individu dan standar etika sangat mendasar dalam menumbuhkan sumber daya manusia yang berkualitas (Dyah Satya Yoga, 2015).

4. Fungsi Keluarga

PP No. 21 tahun 1994 dan UU No. 10 tahun 1992 menggambarkan keluarga menjadi tujuh fungsi yang berbeda: fungsi agama, sosial budaya, welas asih, protektif, reproduksi, pendidikan, dan ekonomi (Ritonga., 2021)

1. Fungsi agama merupakan mekanisme dasar & awal untuk mengubah semua anggota keluarga menjadi individu-individu yang mematuhi prinsip-prinsip Tuhan Yang Satu. Tanggung jawab yang terkait dengan fungsi agama meliputi:
 - a. memelihara norma atau doktrin agama sebagai dasar dasar dan tujuan keberadaan semua keluarga.
 - b. menjelaskan sila atau norma agama ke dalam perilaku sehari-hari yang ditunjukkan oleh semua anggota keluarga.
 - c. memberikan gambaran ilustratif pengalaman hidup yang mencerminkan ajaran islam dalam konteks sehari-hari.
2. Fungsi sosial budaya bertujuan untuk menyelidiki, menumbuhkan, dan melestarikan tatanan sosiokultural Indonesia dengan melakukan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. tanggung jawab lembaga keluarga untuk melanggengkan normadan warisan kebudayaan masyarakat dan bangsa yang ingin ditegakkan.
 - b. memfasilitasi peran lembaga keluarga dalam membedakan dan menyaring norma-norma budaya asing yang tidak sesuai.
 - c. mempromosikan peran lembaga keluarga di mana anggotanya terlibat dalam kompromi atau adaptasi terhadap praktik yang muncul dari pengaruh global.

3. Fungsi cinta sayang dalam dinamika keluarga berusaha untuk meningkatkan kapasitas cinta dan kasih sayang di antara setiap keluarga, lintas generasi dan hubungan. Fungsi cinta sayang dalam keluarga diartikulasikan sebagai:
 - a. memelihara dan menumbuhkan kapasitas yang melekat untuk kasih sayang di antara anggota keluarga menjadi simbol atau ekspresi konkret melalui perilaku dan komunikasi dengan cara yang optimal dan berkelanjutan.
 - b. mendorong perilaku yang saling mencintai secara kuantitatif dan kualitatif di antara anggota keluarga.
 - c. memfasilitasi praktik cinta duniawi dan spiritual dalam keluarga dengan cara yang harmonis, seimbang, dan adil.
4. Fungsi pelindung berfungsi untuk memastikan keamanan fisik dan emosional setiap keluarga. Fungsi perlindungan mencakup beberapa aspek:
 - a. menangani kebutuhan keamanan keluarga dalam kaitannya dengan kerentanan yang timbul dari sumber internal dan eksternal.
 - b. menumbuhkan keamanan keluarga baik di bidang psikologis dan fisik, melindungi terhadap berbagai ancaman dan tantangan eksternal.
 - c. membangun dan menumbuhkan keamanan dalam struktur family.
5. Fungsi reproduksi bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas melalui perencanaan dan organisasi yang cermat, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang dapat diandalkan dengan:
 - a. mempromosikan kehidupan sebagai saluran untuk pendidikan reproduksi yang baik bagi anggota keluarga serta keluarga sekitarnya.
 - b. mengilustrasikan pengalaman yang berkaitan dengan prinsip-prinsip membentuk keluarga dalam kaitannya dengan usia, pematangan fisik, dan mental.
 - c. menerapkan pedoman untuk reproduksi yang sehat, mencakup pertimbangan mengenai waktu persalinan, jangka, dan jumlah optimal keturunan yang diinginkan dalam unit keluarga.
6. Pendidikan dan sosialisasi keluarga merupakan tempat utama dan utama untuk pendidikan anggota keluarga, memfasilitasi pencapaian harmoni dan keseimbangan fisik, mental, sosial, dan spiritual ini meliputi:
 - a. mengenali, planning, dan membangun lingkungan keluarga sebagai instrumen awal dan utama untuk pendidikan dan sosialisasi anak.
 - b. mengenali, merancang, dan membangun dinamika keluarga sebagai inti di mana anak-anak dapat mencari resolusi untuk tantangan yang dihadapi baik dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat yang lebih luas.
 - c. mendorong proses pendidikan dan sosialisasi bagi anak-anak mengenai berbagai masalah untuk meningkatkan pematangan fisik dan mental mereka, yang sama-sama didukung oleh lembaga pendidikan dan kerangka kerja masyarakat.
7. Fungsi ekonomi berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan upaya ekonomi keluarga, sehingga meningkatkan pendapatan keluarga dan mencapai kesejahteraan secara keseluruhan.
 - a. terlibat dalam upaya ekonomi yang efektif di luar batas keluarga maupun sangat penting untuk mendorong rezeki dan kemajuan mata pencaharian individu.
 - b. sangat penting untuk mengelola ekonomi keluarga dengan cara yang memastikan keseimbangan, harmoni, dan sinkronisasi antara pendapatan keuangan dan dukungan keluarga.
 - c. organisasi waktu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga keterlibatan eksternal orang tua dan perhatian mereka kepada anggota keluarga terjadi dengan cara yang harmonis dan seimbang.

Dari perspektif sosiologis, fungsi keluarga dapat dikategorikan yaitu: (Budi Lazarusli, 2016)

1. Fungsi Biologis keluarga berfungsi sebagai institusi sosial yang melegitimasi dan mendukung anggotanya dalam memenuhi kebutuhan biologis mendasar; (a) makanan, pakaian, dan tempat tinggal, (b) hubungan intim antara pasangan, serta (c) prokreasi yang bertujuan untuk pembentukan keturunan melalui persatuan perkawinan.

2. Fungsi Ekonomi menugaskan sosok ayah tugas menyediakan rezeki bagi unit keluarga, yang meliputi pasangan dan keturunannya. Kewajiban ini mengharuskan suami memenuhi persyaratan makanan dan pakaian secara memadai dengan cara yang tanpa kesulitan yang tidak semestinya, sesuai dengan kemampuannya.
3. Fungsi Pendidikan beroperasi sebagai lembaga pendidikan utama untuk anak-anak. Sesuai dengan UU No. 2 tahun 1989, keluarga diakui sebagai bagian dari lintasan pendidikan non-formal yang menanamkan nilai-nilai agama, norma budaya, prinsip etika, dan keterampilan praktis.
4. Fungsi Sosialisasi Keluarga merupakan unit masyarakat yang paling mendasar, memainkan peran penting dalam membentuk kualitas generasi mendatang. Sebagai mikrokosmos masyarakat, keluarga mensosialisasikan anggotanya ke dalam nilai-nilai dan peran hidup yang diharapkan untuk mereka junjung tinggi, sementara juga memfasilitasi pengembangan disiplin dan kemampuan kolaboratif anak.
5. Fungsi Perlindungan Keluarga dirancang untuk menawarkan perlindungan kepada anggotanya dari berbagai gangguan atau ancaman yang mungkin membahayakan kenyamanan mereka.
6. Fungsi Rekreasi Keluarga dimaksudkan untuk menumbuhkan suasana yang nyaman, ceria, hangat, dan bersemangat.
7. Fungsi Agama ditugaskan untuk menegakkan nilai agama pada anak-anak, dengan demikian melengkapi mereka dengan pedoman hidup yang sesuai. Selain itu, keluarga memegang tanggung jawab untuk mendidik dan menyesuaikan anggotanya untuk memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip agama yang mereka anut.

5. Batasan-Batasan Keluarga

Menurut Duvail, tahapan kehidupan keluarga digambarkan sebagai berikut: (Nuroniya, 2023)

1. Tahap Pembentukan Keluarga, fase ini dimulai dengan institusi pernikahan dan kemudian mengarah pada pembentukan rumah tangga.
2. Tahap Sebelum Kelahiran Anak, selama periode ini, keluarga berkonsentrasi pada aspirasi prokreasi, di mana kedatangan seorang anak dianggap sebagai peristiwa penting dan membanggakan kebanggaan.
3. Tahap Mengasuh Bayi, ada fase ini keluarga bertanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan mencintai bayi, yang sangat bergantung pada kedua orang tuanya dan berada dalam kondisi yang rentan.
4. Tahap Menghadapi Anak Pra-Sekolah, anak mulai terlibat dengan lingkungan sosial mereka dan bersosialisasi dengan teman sebaya, meskipun mereka tetap rentan terhadap masalah kesehatan. Keluarga harus memberikan norma-norma sosial dan budaya selama fase kritis ini.
5. Tahapan Menghadapi Anak Sekolah, kewajiban keluarga adalah mendidik anak, menyesuaikan mereka dengan rutinitas belajar reguler, mengawasi tugas akademik, dan meningkatkan pengetahuan umum mereka.
6. Menghadapi Tahap Remaja, fase ini menghadirkan tantangan yang cukup besar, karena anak memulai pencarian identitas diri. Dalam konteks ini, contoh orang tua sangat signifikan, mengharuskan pemeliharaan komunikasi yang kuat.
7. Tahap Melepaskan Anak ke Masyarakat, setelah menyelesaikan pendidikan, anak siap untuk memulai kehidupan mandiri di masyarakat, termasuk membangun rumah tangga sendiri.
8. Tahap Kembali Berdua, setelah anak-anak dewasa dan memiliki kehidupan masing-masing, pasangan suami istri kembali tinggal berdua. Fase ini bisa menyebabkan perasaan kesepian dan potensi stres jika tidak dihadapi dengan baik.

Hubungan Suami-Isteri Perspektif Sosiologi dan Psikologi Islam

Sebelum kedatangan anak-anak, hubungan antara pasangan harus dibangun dengan kuat, karena pengabaian di bidang ini dapat mempengaruhi aspek lain atau anggota keluarga. Hubungan perkawinan antara suami dan istri merupakan fondasi penting (Saadah, 2022). Status suami dan istri

biasanya dimulai dengan ijab pernikahan, yang menjadi dasar terbentuknya keluarga. Pernikahan menciptakan hak dan kewajiban bagi pasangan, dan ketika mereka memiliki anak, status mereka berkembang menjadi ayah dan ibu. Dalam konteks keluarga kelas menengah, hubungan suami istri cenderung bersifat demokratis (*companionship*) dibandingkan dengan pola otoriter (*institusional*).

Dalam keluarga *companionship*, hubungan antara suami dan istri menjadi lebih fleksibel, dengan istri merasa lebih mandiri. Sebaliknya, dalam keluarga institusional, hubungan bisa tegang, di mana istri diharapkan melayani keluarga. Pentingnya pengertian dan kasih sayang dalam hubungan ini juga ditekankan. Namun, dalam hubungan suami istri, bisa terjadi harmoni atau disharmoni. Disharmoni sering muncul jika istri memiliki pendapat yang lebih dominan daripada suami, yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan. Hubungan suami istri dipengaruhi oleh jaringan eksternal, seperti teman dan anak, yang dapat memperkuat ikatan keluarga.

Hubungan ini bisa berlangsung seumur hidup atau hanya sementara, dan dapat berbentuk poligami, di mana suami menikahi beberapa wanita, atau monogami, di mana seseorang menikah lagi setelah perceraian atau kehilangan pasangan. Menurut Scanzoni, ada empat pola perkawinan yang dapat diidentifikasi dalam hubungan suami istri. Empat pola yang dimaksud ialah:

1. *Owner Property*

Dalam pola perkawinan ini, istri diharapkan taat kepada suami dan dianggap sebagai hak milik yang berharga. Suami berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara istri memikul tanggung jawab atas manajemen rumah tangga dan menangani persyaratan suami dan keturunannya. Hubungan ini mengikuti norma di mana istri harus melaksanakan keinginan suami, memiliki anak, dan membimbing mereka untuk menjaga nama baik.

Pola ini cenderung menjadikan istri sebagai perantara suami, di mana suami bertindak sebagai bos yang memiliki kekuasaan penuh, sementara istri harus tunduk. Keputusan keluarga sebagian besar ditentukan oleh suami, dan istri tidak memiliki banyak kendali. Istri juga diwajibkan memenuhi kebutuhan seksual suami, dan penolakan untuk melakukannya bisa berujung pada perceraian, menunjukkan bahwa hubungan ini lebih mengutamakan kepemilikan daripada hubungan emosional.

2. *Head Complement*

Dalam model ini, dinamika perkawinan dicirikan sebagai pelengkap. Sang suami mengakui istri sebagai bagian integral dari keberadaannya, dan istri sering memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun masih ada ketergantungan pada suami. Mereka mampu terlibat dalam wacana terbuka, dan persatuan ini didasarkan pada rasa saling menghormati. Suami dapat memberikan instruksi kepada istri, yang harus mematuhi, tetapi istri juga berhak mengomentari perintah suami. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap di tangan suami, dengan pendapat istri melengkapi pandangannya. Model pernikahan ini diharapkan dapat menciptakan saling percaya dan kolaborasi antara keduanya.

3. *Senior Junior Partner*

Dalam konfigurasi ini, suami mengambil peran figur otoritas sementara istri menempati posisi bawahan, menciptakan keseimbangan dalam keluarga modern. Suami tidak berkuasa karena ego, melainkan sebagai sosok senior, sementara istri berfungsi sebagai junior. Suami bergantung pada dukungan istri; tanpa dorongannya, posisinya sebagai atasan bisa terancam. Suami bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri mencari Istri menyumbangkan penghasilan tambahan, sehingga memperoleh tingkat pengaruh, meskipun suami tetap unggul.

Dalam dinamika senior-junior ini, istri dapat berkarir di luar rumah, sehingga statusnya berubah menjadi junior partner. Hal ini terjadi karena kontribusi ekonomi istri, yang mengurangi ketergantungannya pada suami dan meningkatkan posisinya dalam masyarakat. Pasangan dalam hubungan ini memberi ruang bagi satu sama lain untuk beraktivitas tanpa kendala yang berlebihan.

4. *Equal Partner*

Dalam kerangka ini, hubungan antara suami dan istri dicirikan oleh posisi keseimbangan. Suami dalam kerangka ini, interaksi antara suami dan istri adalah adil, di mana kedua belah pihak memiliki hak untuk mengelola rumah tangga. Suami dan istri dapat mencari nafkah bersama, dengan kemungkinan penghasilan istri lebih tinggi. Norma dalam perkawinan ini memberi kesempatan kepada keduanya untuk berkembang di bidang pekerjaan. Keputusan harus diambil

melalui diskusi, dan masing-masing harus mempertimbangkan keputusan satu sama lain. Istri dapat mendapatkan dukungan dari luar berdasarkan keahliannya tanpa harus melibatkan suami.

Pola perkawinan ini mendorong kolaborasi dalam mengambil keputusan secara adil. Suami dan istri bertanggung jawab atas pemikiran yang diusulkan, karena mereka saling mendukung dan peduli. Istri berhak memberikan masukan, dan suami akan mempertimbangkan sebelum memutuskan.

a. Hak dan Kewajiban Bersama (Zahara, 2022)

- a) Dalam menjalin hubungan, Allah Swt. menginstruksikan untuk memelihara hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Dia mendorong keduanya untuk menyucikan diri, memperbaiki suasana keluarga, dan menghilangkan segala hal yang dapat mengganggu kesucian hubungan mereka.
- b) Hubungan suami istri adalah halal dan hak bersama.
- c) Pewarisan berlaku setelah akad, sehingga pasangan menjadi ahli waris.
- d) Nasab anak yang lahir dari pernikahan diakui sebagai sah.
- e) Mereka harus menjaga lingkungan rumah tangga yang tenang, penuh kasih sayang, dan ramah.

b. Peran Suami-Isteri (Lestari, 2015)

a) Peran Suami

- 1) Mempunyai wewenang dalam pengambilan Keputusan keluarga.
- 2) Mencari nafkah, memelihara ikatan keluarga dan Masyarakat serta lain-lain.
- 3) Bertanggung jawab atas anak dan Istrinya.

b) Peran Isteri

- 1) Seorang istri hendaknya mengelola rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari suami dan keturunannya.
- 2) Bersikap patuh dan tunduk pada suami dalam menjalin hubungan sebagai kepala keuangan keluarga.

IV. KESIMPULAN

Keluarga memiliki banyak fungsi penting dalam kehidupan, tetapi juga sebagai lembaga yang memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual anggotanya. Dalam Islam, keluarga memiliki tujuan luhur untuk menciptakan hubungan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjalankan fungsi-fungsi pendidikan, perlindungan, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Melalui peran dan fungsinya, keluarga berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter dan moral individu, yang sangat penting bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Hubungan suami-istri dalam perspektif sosiologi dan psikologi Islam dibentuk melalui ikatan pernikahan yang menciptakan keluarga. Dalam hubungan ini, masing-masing pasangan memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi, dengan tujuan membangun rumah tangga yang harmonis. Terdapat berbagai pola perkawinan yang memengaruhi dinamika hubungan. Setiap pola memiliki karakteristik yang unik, mulai dari ketidaksetaraan hingga kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Keduanya diharapkan menjaga hubungan baik, memenuhi hak dan kewajiban, serta mendidik anak-anak dalam lingkungan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan memahami hak dan peran masing-masing, pasangan dapat menciptakan ikatan yang kuat dan seimbang dalam keluarga.

REFERENSI

- Ali Sibra Malisi, (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, 1.
- Ahmad Badrut Tamam, (2018). Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, (1). 7. <http://www.al-islam.com>.
- Anonim, (2021). Pengenalan Attachment Theory.
- Anung Al Hamat, (2018). Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 8 (1).
- Budi Lazarusli, dkk. (2016). Penguatan Peran Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Anak Melalui Seminar dan Pendampingan Masalah Keluarga.

- Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari. (2015). Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*. 16 (1).
<http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>.
- Dyah Satya Yoga, Ni Wayan Suarmini, and Suto Prabowo. (2015). Peran Keluarga Sangat Penting Dalam Pendidikan Mental, Karakter Anak Serta Budi Pekerti Anak. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8 (1)..
- Feky Manuputty et al., (2022). Relationship Changes between Parents And Children Of Modern Family During Covid-19 Pandemic in Hukurila South Leitimur District Ambon City. *Internasional Journal Of Social Service And Research*. 2 (10). 2.
<https://ijssr.ridwaninstitute.co.id/index.php/ijssr/>.
- Koko Komaruddin. (2020). Hakikat Hukum Keluarga Islam. *Al-Ihkam: Jurhnal Hukum Keluarga*. 12, (2).
- Miftahul Jannah. (2018). Konsep Keluarga Idaman dan Islam. *Gender Equality: Internasional Journal of child and Gender Studies*. 4 (2).
- Mufidah Ch. (2008). *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Malang Prees.
- Rustina. (2020). Keluarga Dalam Kajian Sosiologi. *Jurnal Tatsqif*, 6 (2).
- Sandy Diana Mardlatillah and Nurus Saadah. (2022). Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan. *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*. 2, (1).
- Wardah Nuroniyah. (2023). Psikologi Keluarga. Cirebon: CV, Zeniues Publisher.
- Wirda Wiranti Ritonga. (2021). Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam. *Islam & Contemporary Issues*. 1 (2).
- William J. Goode. (2004). Sosiologi Keluarga. Jakarta: Bumi Aksara.